SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 1 **1995** **Seri : B**

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 11 Tahun 1995

TENTANG

TARIP PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, telah dan sedang di-upayakan peningkatan prasarana dan sarana untuk kelancaran pemberian pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum kepada masyarakat ;

b. bahwa untuk melaksanakan peningkatan prasarana tersebut di atas, perlu ditunjang dengan dana yang memadai melalui penetapan tarip pelayanan air minum dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengadakan perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 5 Tahun 1991, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-536 Tahun 1988.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037) ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 2387) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-536 Tahun 1988 tentang Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;

7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 1984 dan No. 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman organisasi Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langganan Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengeloia Air Minum ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1979 tentang Tatacara Pemberian dan Retribusi Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No. XIV Tahun 1983 (Lembaran Daerah No. 2 Tahun 1983 Seri B).

Memperhatikan : Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. K.09/Dir/95.007 tanggal 17 Maret 1995 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Tarip Dasar Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Tarip Pemakaian Air Minum per M3, ditetapkan sebagai berikut :

JUMLAH PEMAKAIAN AIR	RUMAH TANGGA			DAGANG / JASA	
	IA (Rp.)	IB (Rp.)	IC (Rp.)	II A (Rp.)	IIB (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0 s/d 10 M3	320	400	500	600	800
11 s/d 20 M3	500	700	800	1.000	1.200
21 s/d 30 M3	700	1.000	1.200	1.500	1.700
31 s/d 40 M3	1.000	1.400	1.700	2.000	2.200
Diatas 40 M3	1.300	1.800	2.100	2.600	2.800

PERUSAHAAN INDUSTRI		LEMBAGA PEMERINTAHAN		LEMBAGA SOSIAL / PENDIDIKAN / KESEHATAN			RUMAH IBADAT & KRAN UMUM
III		IV		V			VI
(Rp.)		(Rp.)		(Rp.)			(Rp.)
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.000	1.200	400	500	320	400	500	320
1.400	1.600	700	800	320	700	800	320
1.900	2.100	1.000	1.200	500	1.000	1.200	320
2.500	2.700	1.400	1.700	700	1.400	1.700	320
3.000	3.200	1.800	2.100	1.000	1.800	2.100	320

Pasal 2

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 5 Tahun 1991 tentang Tarip Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 1995.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

Keputusan ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan tanggal 8 Nopember 1995 No. 188.45/SK.1851-Huk/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Nopember 1995 Nomor 1 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003